

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Notarius Halawa ¹⁾

Alberton Gultom ²⁾

Alusianto Hamonangan ³⁾

Jaminuddin Marbun ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

notariushalawa221000@gmail.com

albertogultom01@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



ABSTRACT

Witness and victim protection institutions are independent entities that aim to protect and guarantee the protection of witnesses and victims. Tasked with carrying out its duties and authorities in accordance with Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims which replaced Law Number 13 of 2006 concerning the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), this institution has a crucial role in ensuring the safety of witnesses and victims within the framework of the criminal justice system in Indonesia. In this case, the LPSK provides physical, psychological and social protection for witnesses and victims, so that they can provide honest statements without fear of threats or pressure from the defendant or other related parties.

Keyword : *Witness and Victim Protection*

ABSTRAK

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan entitas independen yang bertujuan melindungi dan menjamin perlindungan bagi saksi serta korban. Bertugas menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, LPSK memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi serta korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak terdakwa atau pihak lain yang terkait.

Kata kunci : Perlindungan Saksi dan Korban.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan dalam seluruh tahapan pemeriksaan dalam tindak pidana yang sangat membutuhkan kepedulian khusus dari pemerintah serta lembaga yang

terkait. Indonesia, meskipun telah memiliki peraturan positif tentang perlindungan saksi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama di Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban

(LPSK) yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah mengupayakan bantuan hukum untuk melindungi saksi dalam proses hukum di Indonesia. Namun, perlu diakui bahwa implementasinya masih belum sepenuhnya mencapai harapan, terutama dalam konteks LPSK. Kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan belum berjalan sebagaimana mestinya, dan ini menjadi titik penting yang memerlukan perhatian serius.

Dalam konteks ini, diperlukan komitmen dan tindakan konkret untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap saksi di semua tingkatan pemeriksaan bukan hanya sebuah retorika, tetapi juga implementasi yang nyata. LPSK harus diberikan sumber daya yang memadai dan kewenangan yang efektif untuk melindungi saksi dan korban secara tuntas. Demikian pula, kesadaran akan urgensi perlindungan terhadap saksi perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan pelaku hukum. Di tengah tuntutan akan penegakan hukum yang adil, perlindungan terhadap saksi menjadi fondasi yang tak dapat diabaikan. Dengan mewujudkan perlindungan yang efektif, kita tidak hanya memastikan keamanan individu yang memberikan kesaksian berharga, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menjadi dasar negara Indonesia.

Perlindungan, merupakan suatu upaya untuk pemenuhan atas pemberian bantuan hukum kepada saksi dan korban yang harus di berikan oleh lembaga pemerintah sesuai dengan perintah Undang-Undang (UU). Dalam usaha untuk memastikan bahwa hak dan bantuan yang seharusnya dilindungi terhadap saksi atau korban agar terjamin dengan baik, perlindungan menjadi aspek yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Lembaga-lembaga yang beroperasi di wilayah Kalimantan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang (UU), memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu

yang terlibat dalam proses peradilan.

Perjanjian Pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan bahwa pemerintahan di Indonesia betugas dalam mengayomi setiap kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga dalam memberikan keamanan kepada saksi atau korban diberikan secara komprehensif, konsisten, dan sistemik untuk dapat memenuhi perlindungan kepada setiap warga negara. Pemberlakuan UU No. 31/2014 atas perubahan UU No. 13/2006 tentang LPSK sehingga mendorong masyarakat menjadi lebih perhatian terhadap peristiwa di sekitarnya. Masyarakat perlu mengunaka lembaga hukum yang tersedia bertugas dalam melaporkan setiap peristiwa, terutama yang terkait dengan perlindungan bagi saksi dan korban. Ini menghasilkan respon positif dari masyarakat, termasuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), terhadap peran LPSK setelah UU No. 31 Tahun 2014 diberlakukan. Reaksi yang diungkapkan oleh masyarakat merupakan salah satu faktor krusial dalam menilai efektivitas peran yang diemban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, setelah Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 dijalankan secara maksimal dalam mewujudkan keadilan. Keadilan pada akhirnya tidak dapat diwujudkan tanpa kehadiran saksi dan korban.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Saksi

Saksi merupakan orang yang bisa menyampaikan atau meberikan kesaksian guna mempermudah penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana sesuai dengan yang ia dengar, ia lihat dan yang dialami sendiri. Saksi sering dihadirkan dalam persidangan guna menyampaikan kesaksiannya pada suatu proses peradilan. Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda atau orang yang mengetahui atau mengalami sendiri suatu kejadian.

Pada Pasal 1 ayat 26 KUHAP menjelaskan bahwa istilah "saksi" merujuk kepada individu yang memiliki

kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan untuk tujuan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terkait dengan suatu tindak pidana yang ia saksikan, dengar sendiri, dan alami sendiri. Selain itu, konsep saksi juga memiliki makna tambahan sebagai berikut :

1. Orang yang mengetahui berita atau informasi mengenai suatu kejadian atau kejadian.
2. Seseorang dianggap sebagai saksi apabila ia melaporkan informasi atau memberikan keterangan dalam tahapan penanganan tindak pidana terkait sebuah peristiwa hukum yang ia saksikan, dengar, dan alami sendiri.

Adapun yang menjadi hak saksi yang termuat pada KUHAP terdapat dalam : Pasal 173 KUHAP), Pasal 177 ayat 1 KUHAP), Pasal 178 ayat 1 KUHAP), Pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Namun, hak-hak tersebut tetap memiliki keterbatasan, terutama mengingat berkembangnya modus tindak pidana yang lebih sistemik

Ada dua syarat yang diatur dalam KUHAP yang dapat dijadikan saksi, yaitu:

- a) Syarat Formal bagi Saksi meliputi: yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1)(c) KUHAP), Pasal 160 ayat (1)(c) KUHAP), Pasal 165 ayat (4) KUHAP dan Pasal 146 ayat (2) KUHAP.
- b). Syarat Materil Saksi di atur dalam pasal 168 huruf (a) KUHAP, Pasal 168 huruf (b) KUHAP), Pasal 168 huruf (c) KUHAP), Pasal 171 huruf (a) KUHAP, Pasal 171 huruf (b) KUHAP).

b. Pengertian Korban

Saat ini, sistem peradilan pidana terlalu memperhatikan pelaku tindak pidana, sementara perhatian terhadap saksi dan korban menjadi kurang. Di banyak kasus di Indonesia, saksi atau korban sering terlibat pada taha peradilan pidana, yang menyebabkan mereka mengalami trauma dan merasa tidak berdaya serta frustrasi karena minimnya perlindungan dan upaya hukum yang mereka terima.

Sudut pandang sistem peradilan pidana kini lebih cenderung pada kejahatan, sehingga perlu kita perbaiki posisi korban dalam sistem ini agar mereka mendapatkan lebih dari sekadar kepuasan simbolik. Korban adalah individu yang mengalami dampak fisik dan jasmani akibat dari tindakan orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak asasi mereka dan berakibat pada penderitaan. Korban kejahatan, memiliki arti, adalah orang yang paling utama yang menderita pada peristiwa tindak pidana karena minimnya perlindungan yang diberikan tidak sebanding dengan pelaku kejahatan menurut undang-undang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, seringkali hak-hak terdakwa ditekan tanpa memperhatikan hak-hak korban. Dalam pembahasan hukum acara pidana, khususnya yang berdekatan dengan hak asasi manusia, cenderung mengungkap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa mengabaikan hak-hak korban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dari undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, jurnal dan dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif untuk menggali dan mendeskripsikan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan pendekatan ini, konten yang diteliti adalah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (PSK) atas perubahan UU No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan saksi dan korban (PSK) serta sejauh mana peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. BENTUK LPSK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

a. Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Terbentuknya Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Gagasan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah ada sejak tahun 1999, yang dicetuskan melalui Ketetapan MPR (TAP) No VIII Tahun 2001 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Beberapa organisasi masyarakat sudah mulai mempertimbangkan RUU tersebut. UU yang dihasilkan membentuk RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) yang direkomendasikan untuk diundangkan berdasarkan TAP MPR No VIII Tahun 2001. DPR RI kemudian mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang di serahkan setelah muncul mandat dari TAP MPR.

Proses penyusunan undang-undang ini meliputi undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan pengajuan RUU oleh DPR RI. Pada tahun 2005, presiden mengeluarkan surat presiden yang menyatakan dukungannya untuk membahas langkah ini di DPR. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan melibatkan tim peneliti serta membangun bahasa yang mengarah pada Proposisi No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Meski begitu, masih ada beberapa celah dalam undang-undang tersebut, yang kemudian berujung pada perbaikan melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Tujuan utama dari semua upaya ini adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Pada tanggal 18 Juni 2006, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) direvisi menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan mengusulkan pembentukan LPSK. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (UU LPSK), LPSK didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang memiliki otonomi. Namun, UU LPSK tidak memperincikan struktur LPSK yang berada dalam organisasi tertentu, baik itu pemerintah maupun organisasi lainnya.

b. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

1) Tugas LPSK

Di tengah kompleksitas sistem peradilan Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) muncul sebagai penjaga hak dan keamanan bagi individu yang terlibat dalam proses hukum. LPSK memiliki tugas yang krusial dalam melindungi saksi dan korban agar dapat memberikan kesaksian yang akurat tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Namun, seperti setiap lembaga, LPSK juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LPSK adalah memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban secara efektif. Saksi dan korban seringkali rentan mengalami ancaman fisik dan psikologis, baik dari pelaku kejahatan maupun dari pihak yang tidak puas dengan pengungkapan fakta. LPSK harus beroperasi dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam menyediakan tempat perlindungan serta mengawasi situasi agar risiko ancaman dapat diminimalkan.

Dalam sistem hukum yang adil, semua pihak harus diperlakukan dengan proporsional dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, LPSK harus menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan keadilan, agar hak-hak semua pihak tetap terjaga. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat perlu memahami pentingnya melindungi saksi dan korban, serta menghormati proses peradilan. LPSK perlu terlibat dalam kampanye edukatif dan penyuluhan agar kesadaran ini dapat tersebar luas, sehingga dukungan dan

penghargaan terhadap peran LPSK dapat ditingkatkan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, peran LPSK tetap sangat penting dalam memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan yang pantas dan bahwa sistem peradilan Indonesia berjalan dengan lebih baik. Dengan terus mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan zaman, LPSK dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

2) Wewenang LPSK

Wewenang dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terletak pada pelaksanaan tugas sebagai Permintaan informasi secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terlibat dalam permintaan tersebut yaitu:

- a) Pemeriksaan surat keterangan, korespondensi dan/atau dokumen yang relevan untuk menentukan keaslian klaim;
- b) Mengajukan permohonan untuk memperoleh salinan atau fotokopi dokumen resmi serta dokumen terkait lainnya;
- c) Meminta informasi tentang status kasus dari penegak hukum;
- d) Perubahan identitas dilindungi menurut ketentuan undang-undang;
- e) Mengelola tempat penampungan;
- f) Memindahkan atau memindahkan orang yang dilindungi ke tempat yang lebih aman;
- g) Perlindungan dan pengawalan;
- h) Mendampingi saksi dan/atau korban selama persidangan; dan
- i) Melaksanakan penilaian ganti rugi pada saat melakukan pengembalian dan ganti rugi.

Apabila instansi terkait atau pihak lalai memenuhi kewenangan LPSK, maka pejabat dari instansi tersebut atau pihak lain tersebut dapat diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang yang berlaku.

2. PENTINGNYA PERAN LPSK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

Dalam sistem peradilan Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dengan serius. Dalam menghadapi proses hukum yang kompleks dan terkadang berisiko, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) muncul sebagai garda terdepan dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam kasus hukum. Salah satu alasan utama mengapa perlindungan saksi dan korban menjadi sangat penting adalah untuk memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap di pengadilan. Saksi memiliki peran kunci dalam menghadirkan fakta-fakta penting yang membantu mengungkap kejadian sebenarnya di balik suatu tindak kejahatan. Namun, seringkali saksi merasa takut atau terintimidasi, baik oleh pelaku kejahatan maupun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. LPSK hadir untuk memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada saksi, sehingga mereka dapat memberikan kesaksian tanpa takut akan ancaman.

Pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui LPSK, negara menunjukkan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan dihormati dan dijaga. Ini merupakan langkah yang penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendapatkan keadilan. Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana telah menjadi isu internasional. Pasca Reformasi, Indonesia mengadopsi banyak instrumen HAM internasional yang mengakui hak-hak korban kejahatan. Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan telah menyoroti perlunya

keadilan dan pemulihan bagi korban penyiksaan. Peraturan baru telah dibuat untuk melindungi hak-hak korban. Secara tradisional, peradilan pidana Indonesia lebih berfokus pada pelaku daripada korban.

Buktinya adalah peningkatan jumlah aplikasi yang diajukan selama tiga tahun terakhir, khususnya pada tahun 2013 dengan total 1.560 aplikasi, tahun 2014 dengan 1.076 aplikasi, dan tahun 2015 dengan 1.590 aplikasi. Fakta ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap LPSK semakin tinggi, dan peran LPSK dalam memastikan hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana semakin kuat. Setelah UU No. 31 Tahun 2014 mulai berlaku, tugas dan peran LPSK semakin diperkuat, mendorong LPSK untuk lebih aktif berpartisipasi dalam memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penjelasan umum UU ini, tampak jelas bahwa undang-undang perlindungan saksi dan korban telah dibangun seiring dengan KUHAP. Dikarenakan KUHAP lebih fokus pada aspek tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi kurang diperhatikan. Oleh karena itu, hadirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban menjadi sangat penting dalam mendukung penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun datang lebih lambat, langkah ini merupakan bagian integral dari perkembangan sistem peradilan pidana yang terus berubah.

Pentingnya saksi dalam mengungkap kejahatan dalam sistem peradilan pidana menjadikan perlindungan dan perlindungan korbannya penting dalam setiap tahapan proses hukum. UU No. 31 Tahun 2014 membawa perbaikan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai perkembangan Hukum Masyarakat.

- a. bentuk perlindungan yang diberikan LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK) memiliki peran sentral dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam proses peradilan. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK meliputi aspek fisik, psikologis, dan hukum.

1. Perlindungan Fisik;
2. Perlindungan Psikologis;
3. Bantuan Hukum;
4. Pengawasan dan Penghindaran Ancaman;
5. Pemberdayaan.

Dalam keseluruhan, LPSK memberikan perlindungan yang holistik dan komprehensif kepada saksi dan korban, mengakomodasi berbagai aspek risiko yang mungkin mereka hadapi dalam sistem peradilan. Dengan demikian, LPSK berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak setiap individu yang terlibat dalam kasus hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk melindungi serta mendampingi saksi dan korban, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jenis-jenis tindak pidana yang di lindungi, yaitu : Tindakan Terorisme, Pelanggaran HAM yang Berat, Tindak Pidana Korupsi, Praktik Pencucian Uang, Peredaran Narkoba, Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perbuatan Penyiksaan.

3. KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIALAMI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

- a. Kendala Yang Dialamu LPSK

UU PSK tentang Organisasi mengutamakan lokasi LPSK di ibu kota Negara Republik Indonesia, namun UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk memastikan keterwakilan di daerah yang

memungkinkan, yang dianggap penting dalam mendukung perlindungan saksi dan korban." Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, peraturan ini mendukung pelatihan perwakilan LPSK di daerah. Geografi yang luas dan akses informasi dan komunikasi yang terbatas antara daerah dan ibukota membuat peraturan ini menjadi pendorong positif bagi LPSK, terutama karena kasus sering terjadi di pembentukan perwakilan LPSK di daerah dapat berkisar dari tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten, atau dalam situasi tertentu, daerah tertentu membutuhkan perlindungan lebih, seperti setelah prestise perwakilan LPSK dapat bersifat permanen atau sementara, tergantung pada yang menguntungkan kondisi, yang akan berimplikasi pada anggaran, infrastruktur dan kekuatan sumber daya manusia. Terlihat banyak sekali permintaan LPSK dari luar Jakarta yang menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kehadiran LPSK di daerah.

Kurangnya lembaga perwakilan di setiap daerah. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dan terbuka lembaga perwakilan di setiap daerah. Juga tidak akan menghambat tujuan LPSK serta mengurangi beban administratif dan hambatan lainnya. Peran aktif LPSK sangat penting dalam upaya menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar Jakarta. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, terutama di wilayah-wilayah di luar ibukota. LPSK beserta undang-undang yang terkait dengan perlindungan saksi dan korban masih belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan, terutama berkaitan dengan lonjakan klaim di seluruh

Indonesia.

Perlindungan saksi dan korban LPSK menemui kendala lain, khususnya belum adanya pengaturan lain mengenai pendirian LPSK di daerah yang pada prakteknya banyak permintaan dari luar pengadilan. dalam memberikan pengetahuan atau penyadaran tentang LPSK, masih terdapat kekurangan ketentuan mengenai kelembagaan perlindungan saksi dan korban terkait dengan sekretariat organisasi dan struktur organisasi, serta lagi terkait dengan kurangnya dukungan negara baik dari segi anggaran maupun dari segi apapun. baik untuk mendukung pelaksanaan LPSK dalam perlindungan saksi di tingkat pusat dan daerah. seluruh Indonesia.

Salah satu tantangan yang terus dihadapi LPSK adalah sulitnya koordinasi dengan organisasi lain. Jika mengacu pada undang-undang PSK, ruang lingkupnya khusus dalam konteks proses pidana. Penting untuk dicatat bahwa sifat tugas dan fungsi LPSK berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dalam konteks hukum pidana. Kekurangan definisi untuk pelapor, *whistleblower*, dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama), Tidak adanya jaminan untuk perlindungan, insentif, atau penghargaan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*, Ketidakterediaan regulasi terkait perlindungan bagi saksi ahli, Kelemahan dalam aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk pada sektor kesekretariatan, struktur organisasi, dan lembaga itu sendiri, belum adanya pedoman lebih lanjut mengenai pendirian cabang LPSK di daerah, Pengetahuan dan pemahaman mengenai LPSK dan UU 13/2006 masih terbatas di kalangan aparat penegak hukum di daerah.

b. Hambatan yang di alami LPSK

Peningkatan kapasitas atau *capacity building* adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat

dalam menganalisis lingkungannya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, masalah, dan peluang yang ada, dan untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan kebutuhan ini, dan memanfaatkan peluang yang tersedia bagi mereka. Dalam proses ini, tindakan khusus dirancang, sumber daya terus dikumpulkan dan digunakan secara efektif untuk mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi rencana tindakan dan menggunakan umpan balik sebagai pelajaran.pengalaman.

Namun, dalam konteks lembaga perlindungan saksi dan korban, pembangunan yang telah dicapai belum dilaksanakan sepenuhnya. Ini tidak hanya menyangkut administrasi dan personel, tetapi juga mencakup model perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Sementara itu, aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya memahami perlindungan saksi dan masih cenderung mengadopsi cara pandang KUHAP, meskipun UU Perlindungan Saksi sudah berlaku. Selain itu, cara atau perhitungan ganti kerugian belum memberikan petunjuk khusus. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang baru yang melengkapi UU No. 13 Tahun 2006. Secara khusus, UU No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang pertimbangan perlindungan saksi dan korban, dengan catatan sebagai berikut, Menimbang:

1. Pengakuan akan peran krusial perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana sangatlah penting.
2. Guna meningkatkan upaya pengungkapan yang komprehensif, terutama pada kasus tindak pidana lintas batas yang terorganisir, diperlukan langkah-langkah yang
3. Perlindungan yang diberikan juga harus mencakup saksi yang juga merupakan pelaku, pelapor, dan ahli.
4. Mengingat dinamika kebutuhan hukum masyarakat, beberapa

ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PSK.

Pada intinya UU No 31 Tahun 2014 mengubah UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK, namun hanya menambah dan mengubah beberapa pasal saja. Artinya, UU No. 13 Tahun 2006 tetap berlaku sebagai dasar hukum perlindungan saksi dan korban. Meskipun tugas dan wewenang LPSK sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 nampaknya sudah lengkap, namun kewenangannya masih terbatas jika ditelaah lebih lanjut. Yurisdiksi LPSK antara lain dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Wewenang LPSK dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada saksi di dalam Pengadilan;
- 2) Penyediaan area khusus di ruang sidang;
- 3) Penyediaan konsultan bagi para saksi;
- 4) Segala hal yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada saksi selama proses persidangan;
- 5) Tugas LPSK dalam aspek administratif serta perlindungan sementara bagi saksi;
- 6) Penyusunan perjanjian dengan lembaga lain terkait bantuan untuk saksi;
- 7) Pemanfaatan fasilitas publik untuk melindungi saksi;
- 8) Pendelegasian tugas LPSK di wilayah.

Dalam keseluruhan, wewenang LPSK memainkan peran penting dalam membentuk perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan korban. Dengan menyediakan perlindungan fisik, bantuan hukum, dukungan psikologis, pengawalan, dan pendampingan, LPSK mendukung keberanian dan keterlibatan individu-individu ini dalam proses peradilan. Wewenang ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan memuliakan hak-hak setiap individu dan selanjutnya hak-hak telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU PSK.

Tampaknya LPSK belum memiliki kewenangan yang cukup untuk melindungi saksi di seluruh wilayah Indonesia, karena LPSK hanya berkantor pusat di Jakarta. Berdasarkan kendala yang muncul di lapangan, dan setelah mempertimbangkan beberapa perbandingan, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi juga didirikan di setiap provinsi Indonesia. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai program perlindungan hukum yang tepat dan menyeluruh bagi saksi. Penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan dan penegak hukum setempat, dan yang lebih penting, untuk mendukung peraturan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berbentuk organisasi yang terdiri dari beberapa departemen yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien bagi saksi dan korban.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa LPSK memegang peranan penting dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Memang, LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan efisien bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. LPSK memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana melalui sejumlah

pelayanan, seperti bantuan hukum, perlindungan identitas, dan perlindungan badan. Dalam memberikan pelayanan tersebut, LPSK juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa saksi dan korban tindak pidana mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi beberapa hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan saksi dan korban akibat tindak pidana.

B. Saran

1. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Dalam upaya meminimalisir dampak yang muncul akibat batasan mandat dan kewenangan lembaga perlindungan saksi, termasuk kewenangan anggota lembaga tersebut, langkah-langkah ini dapat dilakukan dengan dukungan dan fasilitasi dari Presiden, yang melibatkan pembuatan kesepakatan kerjasama antara lembaga hukum dan institusi lain yang terkait dengan LPSK. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban.
2. Perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia peningkatan koordinasi

antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

3. Penting bagi LPSK untuk terus meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa saksi dan korban tindak pidana menerima perlindungan hukum yang optimal, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK

Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/12330/1/JURNAL>.

journal.uajy.ac.id/12330/1/JURNAL

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Darmita, Purwa., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:1976

Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke. Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 1986

Eddyono, Supriadi Widodo. *Lembaga perlindungan saksi dan korban di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta: 2007

Koziel, Barbara, *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Gedung Agung, Jakarta: 1995

Malinda, Anggun., *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban.*, Garudhawaca, Yogyakarta: 2016

Martokusumo, Sudikno, *Muengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberaty, Yogyakarta: 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia